



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2015/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : MEYKE POLOSAKAN alias CICI ;
Tempat lahir : Manado ;
Umur / tanggal lahir : 46 tahun/30 Mei 1968 ;
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso SP IV Timika ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SMP (berijazah) ;

Terdakwa ditahan masing-masing oleh:

- 1 Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Timika, sejak tanggal 1
September 2014 sampai dengan tanggal 20 September 2014 di Rutan Timika ;
- 2 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Timika, sejak tanggal 15
September 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014 di Rutan
Timika ;
- 3 Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Timika, sejak tanggal
19 September 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014 ;
- 4 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 18
Nopember 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember 2014;
- 5 Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 18
Nopember 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember 2014
- 6 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 18
Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Februari 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

- I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 10/Pen.Pid.Sus/2015/
PT JAP tanggal 13 Februari 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- II. Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 10/
Pen.Pid. Sus/2015/PT JAP tanggal 16 Februari 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Berkas perkara dan Surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 79/Pid.B/2014/ PN.Tim tanggal

Halamana 1 dari 11 Hal. Put. No. 10/Pid.Sus/2015/PT JAP

13 November 2014 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perk. PDM-67/TMK/Ep.2/09/2014 tanggal 1 September 2014, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa MEYKE POLOSAKAN alias CICI bersama-sama dengan saudara ALI (DPO) pada hari Selasa tanggal 04 Maret 2014 sekitar jam 09.00 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa Jalan Yos Sudarso Sp IV Timika atau setidak-tidaknya, di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, yang berhak memeriksa/mengadili perkara tersebut, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang di ketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak di beri tahu”. Perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada mulanya terdakwa MEYKE POLOSAKAN alias CICI memperoleh minuman berakohol jenis cap tikus dari saudara ALI (DPO) dengan cara menukar perahu susun milik terdakwa senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan minuman berakohol jenis cap tikus sebanyak 3 (tiga) gen ukuran 30 (tigapuluh) liter, 2 (dua) gen ukuran 25 liter, 1 (satu) gen ukuran 20 liter, 1 (satu) gen ukuran 10 liter dan 17 (tujuh belas) botol ukuran 1.500 ml milik saudara ALI (DPO), selanjutnya terdakwa mengumpulkan botol-botol bekas air mineral untuk di gunakan sebagai tempat minuman berakohol jenis cap tikus dan tidak tercantum tanggal pembuatan, tanggal kadaluarsa dan nomor ijin dari instansi yang berwenang dari BPOM RI untuk selanjutnya di jual ke konsumen ;

⇒ Bahwa ia terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2014 sekitar pukul 09.00 wit sedang berada di rumahnya di jl. Yos Sudarso SP IV Timika mendapat telepon dari seseorang yang tidak di kenal menanyakan kepada terdakwa dengan berkata ada minumannah ibu di jawab oleh terdakwa ada selanjutnya terdakwa diminta oleh orang yang menelpon untuk menyiapkan minuman jenis cap tikus tidak lama selesai menerima telepon dari kepolisian datang dengan berseragam polisi dan menanyakan kepada terdakwa dimana minuman berakohol tersebut disimpan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa menunjukkan tempat menyimpan minuman berakohol jenis cap tikus yang di simpan di dalam kamar tidur terdakwa ;

Halamana 2 dari 11 Hal. Put. No. 10/Pid.Sus/2015/PT JAP

⇒ Bahwa pada saat terdakwa dengan saudara ALI (DPO) melakukan transaksi jual beli dengan orang-orang yang ingin mengkonsumsi minuman berakohol jenis cap tikus tersebut, terdakwa dengan saudara ALI (DPO) tidak memiliki ijin untuk memproduksi dan memperdagangkan minuman berakohol jenis cap tikus tersebut dari instansi/pejabat yang berwenang ;

⇒ Bahwa minuman berakohol jenis cap tikus yang di buat/di produksi oleh terdakwa MEYKE POLOSAKAN alias CICI dan saudara ALI (DPO) tersebut ternyata mengandung ethanol 36,82 % (tiga puluh enam koma delapan puluh dua persen) sebagaimana tercantum dalam laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura Nomor: PM.04.01.110.04.14.0720 tanggal 04 April 2014 dan berdasarkan keterangan ahli IDHAM AFFANDI,STP (Badan POM RI Jayapura) yang melakukan pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti minuman berakohol jenis cap tikus yang di buat/diproduksi oleh terdakwa MEYKE POLOSAKAN alias CICI dan saudara ALI (DPO) di ketahui bahwa minuman tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, karena mengandung Ethanol 36,82 % dan bukan Ethanol yang khusus untuk bahan dasar pembuatan minuman berakohol. Dan apabila minuman tersebut dikonsumsi oleh manusia akan berakibat fatal bagi manusia baik jangka pendek maupun jangka panjang yaitu :

- a Menurunnya ambang kesadaran ;
- b Selanjutnya mabuk ;
- c Inkordinasi otot, penglihatan kabur ;
- d Takikardi, pernafasan lambat ;
- e Terjadinya keracunan berat ;
- f Gangguan kesadaran/koma ;
- g Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal ;

⇒ Bahwa minuman berakohol jenis cap tikus yang di buat/diproduksi oleh terdakwa dan saudara ALI (DPO) tersebut tidak di lengkapi dengan label komposisi bahan-bahan yang di pakai dan tidak emiliki tanggal, bulan serta tahun kadaluarsa ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 204

Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MEYKE POLOSAKAN alias CICI bersama-sama

Halamana 3 dari 11 Hal. Put. No. 10/Pid.Sus/2015/PT JAP.

dengan saudara ALI (DPO) pada hari selasa tanggal 04 Maret 2014 sekitar jam 09.00 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan

Desember tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa Jalan Yos Sudarso Sp IV Timika atau setidak-tidaknya, di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah

hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, yang berhak memeriksa/mengadili perkara tersebut, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang di ketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak di beri tahu”. Perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pada mulanya terdakwa MEYKE POLOSAKAN alias CICI memperoleh minuman berakohol jenis cap tikus dari saudara ALI (DPO) dengan cara menukar perahu susun milik terdakwa senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan minuman berakohol jenis cap tikus sebanyak 3 (tiga) gen ukuran 30 (tigapuluh) liter, 2 (dua) gen ukuran 25 liter, 1 (satu) gen ukuran 20 liter, 1 (satu) gen ukuran 10 liter dan 17 (tujuh belas) botol ukuran 1.500 ml milik saudara ALI (DPO), selanjutnya terdakwa mengumpulkan botol-botol bekas air mineral untuk di gunakan sebagai tempat minuman berakohol jenis cap tikus dan tidak tercantum tanggal pembuatan, tanggal kadaluarsa dan nomor ijin dari instansi yang berwenang dari BPOM RI untuk selanjutnya di jual ke konsumen ;
- ⇒ Bahwa ia terdakwa pada hari selasa tanggal 4 maret 2014 sekitar pukul 09.00 wit sedang berada di rumahnya di jl. Yos Sudarso SP IV Timika mendapat telepon dari seseorang yang tidak di kenal menanyakan kepada terdakwa dengan berkata ada minuman kah ibu di jawab oleh terdakwa ada selanjutnya terdakwa di minta oleh orang yang menelpon untuk menyiapkan minuman jenis cap tikus tidak lama selesai menerima telepon dari kepolisian datang dengan berseragam polisi dan menanyakan kepad terdakwa dimana minuman berakohol tersebut di simpan selanjutnya terdakwa menunjukan tempat menyimpan minuman berakohol jenis cap tikus yang di simpan di dalam kamar tidur terdakwa ;
- ⇒ Bahwa pada saat terdakwa dengan saudara ALI (DPO) melakukan transaksi jual beli dengan orang-orang yang ingin mengkonsumsi minuman berakohol jenis cap tikus tersebut, terdakwa dengan saudara ALI (DPO) tidak memiliki ijin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memproduksi dan memperdagangkan minuman berakohol jenis cap tikus tersebut dari instansi/pejabat yang berwenang ;

⇒ Bahwa minuman berakohol jenis cap tikus yang di buat/di produksi oleh

Halamana 4 dari 11 Hal. Put. No. 10/Pid.Sus/2015/PT JAP.

terdakwa MEYKE POLOSAKAN alias CICI dan saudara ALI (DPO) tersebut ternyata mengandung ethanol 36,82 % (tiga puluh enam koma delapan puluh dua persen) sebagaimana tercantum dalam laporan Hasil Pengujian Balai

⇒ Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura Nomor : PM.04.01.110.04.14.0720 tanggal 04 April 2014 dan berdasarkan keterangan ahli IDHAM AFFANDI,STP (Badan POM RI Jayapura) yang melakukan pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti minuman berakohol jenis cap tikus yang di buat/diproduksi oleh terdakwa MEYKE POLOSAKAN alias CICI dan saudara ALI (DPO) di ketahui bahwa minuman tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, karena mengandung Ethanol 36,82 % dan bukan Ethanol yang khusus untuk bahan dasar pembuatan minuman berakohol. Dan apabila minuman tersebut di konsumsi oleh manusia akan berakibat fatal bagi manusia baik jangka pendek maupun jangka panjang yaitu :

- Menurunnya ambang kesadaran ;
- Selanjutnya mabuk ;
- Inkordinasi otot, penglihatan kabur ;
- Takikardi, pernafasan lambat ;
- Terjadinya keracunan berat ;
- Gangguan kesadaran/koma ;
- Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal ;

⇒ Bahwa minuman berakohol jenis cap tikus yang di buat/diproduksi oleh terdakwa dan saudara ALI (DPO) tersebut tidak di lengkapi dengan label komposisi bahan-bahan yang di pakai dan tidak emiliki tanggal, bulan serta tahun kadaluarsa ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 62 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa MEYKE POLOSAKAN alias CICI bersama-sama dengan saudara ALI (DPO) pada hari selasa tanggal 04 Maret 2014 sekitar jam 09.00 wit atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Desember tahun 2014, bertempat di rumah terdakwa Jalan Yos Sudarso Sp IV Timika atau setidaknya, di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, yang berhak memeriksa/mengadili

Halamana 5 dari 11 Hal. Put. No. 10/Pid.Sus/2015/PT JAP.

perkara tersebut, “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberi tahu”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pada mulanya terdakwa MEYKE POLOSAKAN alias CICI memperoleh minuman berakohol jenis cap tikus dari saudara ALI (DPO) dengan cara menukar perahu susun milik terdakwa senilai Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan minuman berakohol jenis cap tikus sebanyak 3 (tiga) gen ukuran 30 (tigapuluh) liter, 2 (dua) gen ukuran 25 liter, 1 (satu) gen ukuran 20 liter, 1 (satu) gen ukuran 10 liter dan 17 (tujuh belas) botol ukuran 1.500 ml milik saudara ALI (DPO), selanjutnya terdakwa mengumpulkan botol-botol bekas air mineral untuk digunakan sebagai tempat minuman berakohol jenis cap tikus dan tidak tercantum tanggal pembuatan, tanggal kadaluarsa dan nomor ijin dari instansi yang berwenang dari BPOM RI untuk selanjutnya di jual ke konsumen ;
- ⇒ Bahwa ia terdakwa pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2014 sekitar pukul 09.00 wit sedang berada di rumahnya di Jl. Yos Sudarso SP IV Timika mendapat telepon dari seseorang yang tidak dikenal menanyakan kepada terdakwa dengan berkata ada minuman kah ibu di jawab oleh terdakwa ada selanjutnya terdakwa di minta oleh orang yang menelpon untuk menyiapkan minuman jenis cap tikus tidak lama selesai menerima telepon dari kepolisian datang berseragam polisi dan menanyakan kepada terdakwa dimana minuman berakohol tersebut di simpan selanjutnya terdakwa menunjukan tempat menyimpan minuman berakohol jenis cap tikus yang di simpan di dalam kamar tidur terdakwa ;
- ⇒ Bahwa pada saat terdakwa dengan saudara ALI (DPO) melakukan transaksi jual beli dengan orang-orang yang ingin mengkonsumsi minuman berakohol jenis cap tikus tersebut, terdakwa dengan saudara ALI (DPO) tidak memiliki ijin untuk memproduksi dan memperdagangkan minuman berakohol jenis cap tikus tersebut dari instansi/pejabat yang berwenang ;



⇒ Bahwa minuman berakohol jenis cap tikus yang di buat/di produksi oleh terdakwa MEYKE POLOSAKAN alias CICI dan saudara ALI (DPO) tersebut ternyata mengandung ethanol 36,82 % (tiga puluh enam koma delapan puluh dua persen) sebagaimana tercantum dalam laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Jayapura Nomor : PM.04.01.110.04.14.0720 tanggal 04 April 2014 dan berdasarkan

Halamana 6 dari 11 Hal. Put. No. 10/Pid.Sus/2015/PT JAP.

keterangan ahli IDHAM AFFANDI,STP (Badan POM RI Jayapura) yang melakukan pengujian laboratorium terhadap sampel barang bukti minuman berakohol jenis cap tikus yang di buat/diproduksi oleh terdakwa MEYKE POLOSAKAN alias CICI dan saudara ALI (DPO) di ketahui bahwa minuman tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, karena mengandung Ethanol 36,82 % dan bukan Ethanol yang khusus untuk bahan dasar pembuatan minuman berakohol. Dan apabila minuman tersebut di konsumsi oleh manusia akan berakibat fatal bagi manusia baik jangka pendek maupun jangka panjang yaitu :

- Menurunnya ambang kesadaran ;
 - Selanjutnya mabuk ;
 - Inkordinasi otot, penglihatan kabur ;
 - Takikardi, pernafasan lambat ;
 - Terjadinya keracunan berat ;
 - Gangguan kesadaran/koma ;
 - Tekanan darah dan suhu badan menurun, pernafasan dan jantung berhenti dan akhirnya meninggal ;
- ⇒ Bahwa minuman berakohol jenis cap tikus yang di buat/diproduksi oleh terdakwa dan saudara ALI (DPO) tersebut tidak di lengkapi dengan label komposisi bahan-bahan yang di pakai dan tidak memiliki tanggal, bulan serta tahun kadaluarsa ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 135 UU RI No 18 Tahun 2012 tentang Pangan jo Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 23 Oktober 2014 Nomor: Reg Perkara PD-73/TMK/Ep.1/09/2014Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa MEYKE POLOSAKAN alias CICI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyelenggarakan kegiatan atau



proses produksi, penyimpanan pengangkutan dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 135 UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan sebagaimana dakwaan ketiga dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MEYKE POLOSAKAN alias CICI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halamana 7 dari 11 Hal. Put. No. 10/Pid.Sus/2015/PT JAP.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- Minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak : 3 Gen ukuran 30 liter, 2 gen ukuran 25 liter, 1 gen ukuran 20 liter, 1 gen ukuran 10 liter dan 17 botol ukuran 1500 ml ;
Dirampas untuk dimusnahkan.

4 Menyatakan agar terdakwa di bebani biaya perkara sebesar RP 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Timika telah menjatuhkan putusannya Nomor: 79/Pid.B/2014/PN.Tim. Tanggal 13 November 2015, yang amarnya berbunyi sebagai Berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa MEYKE POLOSAKAN Alias CICI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan “ ;
- 2 Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- 3 Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu di jalani kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, bahwa terdakwa sebelum berakhir masa pencobaan selama 3 (tiga) bulan telah melakukan tindak pidana ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 3 (tiga) gen ukuran 30 (tiga puluh) liter, 2 (dua) gen ukuran 25 liter, 1 (satu) gen ukuran 20 liter, 1 (satu) gen ukuran 10 liter dan 17 (tujuh belas) botol ukuran 1.500 ml.
Dirampas untuk di musnahkan ;
- 5 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 18 November 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 20/Akta.Pid.B/2014/PN-Tim, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 November 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Timika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri

Halamana 8 dari 11 Hal. Put. No. 10/Pid.Sus/2015/PT JAP.

Timika No. W30.U10/69/HK.01/I/2015 tanggal 23 Januari 2015, masing-masing ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa yang diberi kesempatan untuk mempelajari berkas a quo dari tanggal 26 Januari 2014 sampai tanggal 2 Februari 2014, sebelum dikirim untuk pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor: 79/Pid. B/2014/PN Tim. tanggal 13 November 2014 tidak ditemukan hal-hal baru dan yang relevan yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana percobaan yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat lain, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gangguan keamanan, ketertiban dalam masyarakat (kamtibmas) di Timika yang selalu terjadi adalah salah satu penyebabnya peredaran minuman keras yang sangat tinggi menyebabkan konsumennya mabuk dan kemudian melakukan gangguan kamtibmas. Disamping itu minuman keras (miras) cap tikus yang dijual oleh Terdakwa kadar alkoholnya sangat tinggi dan dapat merusak kesehatan konsumennya terutama dapat merusak kesehatan generasi muda di Timika. Hal lain pula bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang Terdakwa tidak hanya mendidik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri, akan tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi juga akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa menjual miras tanpa izin dari yang berwenang;

Halamana 9 dari 11 Hal. Put. No. 10/Pid.Sus/2015/PT JAP.

- Terdakwa menjual miras yang dapat membahayakan konsumen / peminumnya;
- Perbuatan Terdakwa menjual miras berperan memicu gangguan kamtibmas;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwamenyesalatas perbuatanyang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor: 79/Pid.B/2014/PN Tim. tanggal 13 November 2014 haruslah diperbaiki mengenai pidana percobaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana badan, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan diperkurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara padakedua tingkat peradilan ini, besarnya biaya perkara pada tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ;

Memperhatikan: Pasal 135 UUNo.18 Tahun 2012,Pasal-pasal dalam: UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 48 Tahun 2009 dan UU No. 49 Tahun 2009 sertaPasal-pasal dalam ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Timika tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor: 79/Pid.B/2014/PN Tim. tanggal 13 November 2014sekedar mengenai pidana percobaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana badan sehingga amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa: MEYKE POLOSAKAN alias CICI tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyelenggarakan kegiatan, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan“ ;
- 2 Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan akan diperkurangkan

Halamana 10 dari 11 Hal. Put. No. 10/Pid.Sus/2015/PT JAP.

seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ;

- 4 Menetapkan barang bukti berupa:

- Minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 3 gen ukuran 30 liter, 2 gen ukuran 25 liter, 1 gen ukuran 20 liter dan 1 gen ukuran 10 liter dan 17 (tujuh belas) botol ukuran 1.500 ml.
Dirampas untuk di musnahkan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ini sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari: **Senin, tanggal 16 Februari 2015**, yang terdiri dari: CHRISNO RAMPALODJI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Sidang, NATSIR SIMANJUNTAK, S.H. dan MOHAMAD LEGOWO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Hakim Ketua Sidang didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: MATIUS PALEON, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a ,

TTD.

TTD.

1 NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.
RAMPALODJI, S.H., M.H.

CHRISNO

TTD.

1 MOHAMAD LEGOWO, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

MATIUS PALEON, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA.
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.
NIP: 19551129 197703 1001.

Halamana 11 dari 11 Hal. Put. No. 10/Pid.Sus/2015/PT JAP.